



Nomor : 25198/IT3.D2/TU/M/B/2026
Lamp. : -
Perihal : Penguatan Penyelenggaraan Program RPL IPB

29 Mei 2026

Kepada Yth.
Daftar Undangan terlampir

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, IPB berkomitmen untuk terus menguatkan implementasi pendidikan inklusif dan memperluas akses masuk perguruan tinggi melalui penyelenggaraan program RPL. Rekognisi pengalaman belajar non-formal maupun informal merupakan bagian dari capaian akademik. RPL memastikan kompetensi yang sudah dimiliki tetap dihargai, sehingga proses belajar lebih efisien, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mendukung prinsip *lifelong learning*.

Direktorat Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran (DTPTP) IPB mengordinasikan pengembangan program penguatan implementasi RPL di lingkungan IPB University, bekerja sama dengan lintas unit terkait. Untuk itu kami mengundang Bapak/Ibu dalam rapat pembahasan penguatan penyelenggaraan program RPL IPB yang akan diselenggarakan:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juni 2026
Waktu : 15.00 WIB – selesai
Agenda : Penguatan Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
IPB
Tempat : Raindevu Coffee & Eatery
Jl. Bogor Baru Blok AX no 5, Kel. Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor

Mengingat pentingnya acara ini kehadiran dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu sangat diharapkan.

Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terimakasih.

Direktur
Transformasi Pendidikan dan
Teknologi Pembelajaran,



Digitally signed by:
Yulin Lestari
Date: 30 Mei 2026 12:49:44 WIB
Verify at dsign.ipb.ac.id

Prof. Dr. Ir. Yulin Lestari
NIP. 196207101988032002

Tembusan Yth;
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan (sebagai laporan)



Daftar Undangan :

1. Dr. Ir. I Wayan Nurjaya, M.Sc – KMM
2. Dr. Veralianta Br Sebayang, S.P., M.Si - KMM
3. Dr. Syafitri Hidayati, S.Hut., M.Si – LMITD
4. Muhammad Abrar Istiadi, S.Komp., M.Kom – LMITD
5. Viedya Ayu Prameswarie, S.Kom – LMITD
6. Dr. Utami Dyah Syafitri, S.Si., M.Si – DAPPMB
7. Windra Priawandiputra, S.Si., M.Si., Ph.D – DAPPMB
8. Dr. drh. Andriyanto, M.Si – DITKEU
9. Wahari Sulistyo Anggoro, SE – DITKEU
10. Muhammad Faisal, A.Md - DITKEU
11. Widodo Bayu Ajie, S.H – Biro Hukum
12. Firman Firdaus, S.H – Biro Hukum
13. Dr. Eng. Wahyu Ramadhan, S.Pi., M.Si – DTPTP
14. Dr. Mafrikhul Muttaqin S.Si., M.Si - DTPTP
15. R Desyana Ratna Dewi - DTPTP
16. Ahmad Amir Rosidi - DTPTP
17. Popo Haryo Akbar – DTPTP
18. Firda Sri Efendi - DTPTP
19. Risya Ayudya Fadilah - DTPTP
20. Titin - DTPTP
21. Wati Haryati - DTPTP



PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 00 TAHUN 2026
TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengakuan capaian pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan telah ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Commented [WR1]: Jenderal

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

Commented [WR2]: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia

Commented [WR3R2]: Nama kementerian masih lama

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI
LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor ini yang dimaksud dengan:

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
2. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
3. Transfer Kredit adalah pengakuan atas CP seseorang yang diperoleh dari Pendidikan Formal di perguruan tinggi sebelumnya yang digunakan untuk melanjutkan ke Pendidikan Formal;
4. Perolehan Kredit adalah pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
5. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian Capaian Pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Commented [WR4]: secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;

9. Tim RPL adalah pengelola di perguruan tinggi yang bertugas memfasilitasi, mengidentifikasi, memverifikasi kelancaran kegiatan RPL di lingkungan IPB.
10. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk pada tingkat IPB/fakultas/sekolah/departemen/Prodi yang bertugas menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan Formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil dan transparan.
11. Komite RPL adalah tim independen yang bertugas melakukan pengendalian mutu, memberikan rekomendasi kebijakan, serta memastikan kesesuaian pelaksanaan RPL sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah ukuran yang digunakan di IPB untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, ukuran keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, dan ukuran untuk beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen mengacu pengertian yang ditetapkan pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).
13. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.
15. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas atau sekolah.
16. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
17. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

Commented [WR5]: kaptil

Commented [MM6]: Pendidikan?

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN PRINSIP REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 2

- (1) RPL bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang itildiperoleh dari Pendidikan Formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
- b. memperluas akses pendidikan tinggi melalui mekanisme pengakuan pembelajaran sebelumnya;
- c. meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pendidikan;
- d. mendukung pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*); dan
- e. meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Commented [WR7]: kapitol

(2) Ruang lingkup RPL di lingkungan IPB meliputi:

- a. jenis dan mekanisme RPL;
- b. persyaratan dan prosedur pengajuan RPL;
- c. penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran;
- d. pengelolaan dan penjaminan mutu RPL; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPL.

Pasal 3

RPL diselenggarakan dengan prinsip:

- a. aksesibilitas, yaitu menjamin akses kemudahan dan terbuka bagi setiap individu untuk memperoleh pengakuan atas CP lampainya untuk melanjutkan Pendidikan Formal secara adil dan inklusif;
- b. kesetaraan pengakuan/rekognisi, yaitu pengakuan kesetaraan CP lampau dari Pendidikan Formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara parsial untuk melanjutkan Pendidikan Formal berdasarkan CP melalui mekanisme penilaian untuk penyetaraan kualifikasi secara holistic menggunakan Diskriptor Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) paling rendah jenjang kualifikasi 8 (delapan) melalui mekanisme asesmen;
- c. transparan, yaitu menyediakan informasi mengenai kebijakan, proses, dan kriteria RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh calon mahasiswa, organisasi penyelenggara RPL, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan, di mana kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap, akurat, dan terbuka bagi publik; dan
- d. penjaminan mutu berarti bahwa menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL yang meliputi kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi CP yang diperoleh dari Pendidikan Nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil, dan transparan, di

Commented [WR8]: kapitol

Commented [WR9]: kapitol

Commented [MM10]: KBBI VI: holistik

Commented [MM11]: KBBI VI: deskriptor

Commented [WR12]: Perlu dicek substansi: RPL di dokumen ini juga mencakup diploma/sarjana. Jika ditulis paling rendah jenjang 8, bisa bertentangan dengan cakupan RPL diploma/sarjana

Commented [WR13]: pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

mana kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

BAB III

TIPE DAN JENIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 4

- (1) Tipe RPL yang diselenggarakan di IPB adalah RPL Tipe A.
- (2) RPL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Transfer Kredit; dan
 - b. Perolehan Kredit.

Pasal 5

- (1) RPL melalui mekanisme Transfer Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dari level kualifikasi lebih rendah ke level kualifikasi lebih tinggi hanya diperbolehkan pada program diploma dan program sarjana/sarjana terapan;
- (2) Hasil Pengakuan dari RPL melalui mekanisme Transfer Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan mengenai mata kuliah yang diakui, nilai, dan jumlah SKS.

Pasal 6

- (1) RPL melalui mekanisme Perolehan Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b diperbolehkan pada program diploma, program sarjana/sarjana terapan, profesi, dan magister/magister terapan.
- (2) Hasil Pengakuan dari RPL melalui Perolehan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan mengenai mata kuliah yang diakui, nilai, dan jumlah SKS.

Pasal 7

- (1) pendaftar dengan status keluar mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) putus studi atau dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebelumnya, hanya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain.
- (2) Pendaftar dengan status **keluar** mahasiswa di PDDikti mengundurkan diri pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi kembali melalui mekanisme RPL pada program studi di perguruan tinggi asal, minimal 1 (satu) tahun akademik setelah keputusan pengunduran diri diterbitkan.

Commented [MM14]: oleh

- (3) RPL tidak diselenggarakan untuk program doktor/doktor terapan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 8

- (1) Persyaratan RPL Tipe A melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan Umum RPL Tipe A melalui mekanisme Transfer Kredit, meliputi:

- a. Prodi asal terakreditasi dengan peringkat akreditasi minimal baik sekali/B;
- b. jumlah maksimal pengakuan CP yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS beban belajar minimal untuk seluruh program yang diizinkan;
- c. tidak dapat digunakan untuk mata kuliah yang termasuk dalam komponen skripsi/tesis/prototype/proyek dan bentuk sejenisnya; dan
- d. dalam hal Transfer Kredit yang diajukan mahasiswa berupa perkuliahan reguler, maka persyaratan yang dibebaskan adalah mata kuliah yang sama atau, ketika terjadi perubahan kurikulum, maka mata kuliah yang ekuivalen dengan mata kuliah yang diambil.

- (3) Persyaratan khusus RPL Tipe A melalui mekanisme Transfer Kredit, meliputi:

a. lama studi pada prodi asal paling sedikit 4 (empat) semester untuk program Sarjana/Sarjana Terapan;

b. wajib melampirkan, melengkapi dan mengunggah dokumen:

1) surat pernyataan dari pemohonan;

2) Ijazah Pendidikan Formal;

3) Transkrip akademik;

4) Rencana Pembelajaran Semester/silabus mata kuliah;

5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk calon mahasiswa dalam negeri;

6) Informasi umum perguruan tinggi, antara lain mengenai status akreditasi atau standar kualifikasi penyelenggaraan perguruan tinggi di negaranya.

c. wajib mengerjakan tugas akhir.

Commented [WR15]: Kata program saja bisa ambigu bagi pembaca

Commented [WR16]: Kapital kaptil tidak konsisten

Commented [MM17]: Pemohon?

Commented [MM18]: Transkrip?

(4) Dalam hal RPS/silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 (empat) tidak diperoleh, maka pendaftar/calon tidak bisa diproses melalui mekanisme Transfer Kredit dan proses dialihkan pada mekanisme Perolehan Kredit.

Pasal 9

(1) Persyaratan umum RPL Tipe A melalui mekanisme Perolehan Kredit, terdiri atas:

- a. mempunyai CP yang diperoleh dari Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh;
- b. memiliki kualifikasi akademik sebagai berikut:
 - 1) lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat bagi pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan ke program diploma atau sarjana/sarjana terapan; dan
 - 2) paling rendah lulusan program sarjana/sarjana terapan bagi pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister/magister terapan.

Commented [WR19]: Kapital kaptil tidak konsisten dengan yang sebelumnya

(2) Persyaratan khusus RPL Tipe A melalui mekanisme Perolehan Kredit meliputi:

- a. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan instmmen penilaian portofolio bempa Formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan CP yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, antara lain berupa:
 - 1) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - 2) sertifikat kompetensi;
 - 3) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan/pengalaman kerja;
 - 4) sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
 - 5) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 - 6) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
 - 7) penghargaan dari industri;
 - 8) penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
 - 9) dokumen lain yang relevan.

Commented [WR20]: mistype

Commented [WR21]: mistype

- b. Dalam pengisian formulir pendaftaran, calon mahasiswa dapat **meiakukan** konsultasi dengan tim RPL perihal pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
- c. Tim RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan perolehan sks sebagaimana yang diatur dalam peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- d. bagi pemohon yang memiliki keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dapat menyertakan dokumen pendukung berupa pernyataan keahlian dari sejawat di dalam dan/atau luar negeri pada profesi yang relevan.
- e. mempunyai pengalaman kerja pada bidang yang relevan dari **Pendidikan Informal**, nonformal, dan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Commented [WR22]: mistype

Commented [WR23]: kapitil

Pasal 10

- (1) Prosedur pelaksanaan RPL Tipe A melalui mekanisme Transfer Kredit dan Perolehan Kredit dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian; dan
 - c. pengakuan perolehan SKS.
- (2) Prosedur pelaksanaan RPL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 11

- (1) RPL di IPB diselenggarakan oleh Tim Pengelola yang terdiri atas:
 - a. Tim RPL;
 - b. Tim Penilai RPL; dan
 - c. Komite RPL.
- (2) Tim RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengarah;
 - c. ketua; dan
 - d. anggota.

- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dosen, instruktur atau praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan pemohon) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan Prodi dimana RPL akan dilaksanakan.
- (4) Personalia Tim Pengelola RPL IPB diusulkan oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan pendidikan dan kemahasiswaan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Tim Pengelola RPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Institut Pertanian Bogor (RPL IPB);
 - b. menetapkan sistem penjaminan mutu pengelolaan RPL IPB;
 - c. mengevaluasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan, pengelolaan sumberdaya dan kerjasama;
 - d. mengoordinasikan pelaporan ke SIERRA dan PDDikti; dan
 - e. menjalin dan memelihara hubungan kerjasama dengan unit-unit terkait di dalam IPB dan pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan kegiatan RPL di IPB.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b memiliki tugas menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan Formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil dan transparan.
- (3) Komite RPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPL;
 - b. memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional dan internal IPB;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan RPL;
 - d. melakukan audit mutu secara berkala; dan
 - e. menangani keberatan atau sengketa hasil asesmen RPL.

Commented [MM24]: Pasal 12. Masih perlu ditulis full seperti ini? Ada singkatannya lagi.

Commented [MM25]: Belum ada kepanjangan

Commented [WR26]: kapitil

BAB VI
PENJAMINAN MUTU DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Penjaminan mutu RPL dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu internal IPB.
- (2) Evaluasi dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan RPL.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini:
 - a. Prodi yang menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap menyelenggarakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini sampai dengan batas waktu pemberlakuan efektif Peraturan Rektor ini.
 - b. Prodi yang menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau wajib menyesuaikan pengelolaannya paling lambat pada semester ganjil Tahun Akademik 2027/2028.
 - c. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan RPL akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

-12-

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal Januari 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

A. Matriks pasal demi pasal Peraturan Rektor IPB Nomor 34 Tahun 2024 tentang RPL >> Usulan untuk Peraturan Rektor Tahun 2026 tentang RPL

Pasal	Revisi	Usulan
Pasal 1	Definisi di Pasal 1 baru memuat Tim Penilai/Asesor , tetapi belum memuat Tim RPL dan Komite RPL , padahal juknis 2025 mewajibkan ketiganya sebagai struktur minimal pengelola RPL. Selain itu, istilah operasional yang sekarang dipakai juknis adalah transfer kredit dan perolehan kredit , bukan lagi pembelahan A1/A2 sebagai terminologi utama	Tambahkan definisi: • Tim RPL • Tim Penilai RPL • Komite RPL • transfer kredit • perolehan kredit
Pasal 2	Pasal 2 masih memuat tujuan “ melanjutkan Pendidikan Formal atau menyetarakan dengan kualifikasi tertentu ”. Karena IPB tidak menggunakan RPL Tipe B , maka frasa “menyetarakan dengan kualifikasi tertentu” sebaiknya dihapus agar konsisten dengan ruang lingkup yang benar-benar dijalankan di IPB. Pasal 2 sekarang terlalu luas dibanding kebijakan riil IPB.	Ubah menjadi tujuan RPL di IPB adalah memberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal melalui pengakuan CP secara parsial melalui transfer kredit dan/atau perolehan kredit.
Pasal 3	Pasal 3 sekarang terlalu menekankan Perolehan Kredit (Credit Earning) , padahal juknis 2025 menegaskan dua mekanisme setara dalam Tipe A: transfer kredit dan perolehan kredit . Selain itu, istilah “ <i>Credit Earning</i> ” sebaiknya juga ditertibkan	Pasal manfaat perlu diubah agar mencakup: • pengakuan hasil belajar formal sebelumnya melalui transfer kredit; dan • pengakuan CP dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja melalui perolehan kredit.
Pasal 4	Perlu penyesuaian redaksional: substansi prinsip di Pasal 4 pada dasarnya sudah sejalan dengan juknis 2025: aksesibilitas, kesetaraan, transparansi, dan penjaminan mutu. Namun redaksinya bisa dirapikan agar sama dengan formula juknis nasional	Substansi dipertahankan, tetapi redaksi diselaraskan dengan juknis 2025.
Pasal 5	Pasal 5 masih membagi RPL IPB menjadi Tipe A1 dan Tipe A2 . Juknis 2025 tidak lagi memakai struktur itu sebagai kerangka utama; yang dipakai adalah RPL Tipe A dengan dua mekanisme: transfer kredit dan perolehan kredit . Selain itu, Pasal 5 ayat (3) menyatakan A1 melalui alih kredit hanya untuk program sarjana , padahal Pasal 7 justru memasukkan diploma dan magister juga. Ini sudah menunjukkan inkonsistensi internal.	Ganti Pasal 5 menjadi: • IPB menyelenggarakan RPL Tipe A; • mekanismenya terdiri atas transfer kredit dan perolehan kredit; • RPL di IPB tidak diselenggarakan untuk program doktor/doktor terapan.
Pasal 6	Pasal 6 masih memosisikan A2 sebagai tipe tersendiri. Dalam juknis 2025, perolehan kredit bukan tipe terpisah, tetapi salah satu mekanisme dalam Tipe A. Selain itu, Pasal 6 ayat (4) menyebut luaran akhir A2 adalah ijazah , padahal juknis 2025 menegaskan bahwa hasil RPL adalah daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah SKS yang direkognisi , lalu calon menjadi mahasiswa dan menempuh sisa kurikulum. Ijazah tentu baru diberikan setelah lulus seluruh program.	Pasal 6 sebaiknya dilebur ke Pasal 5, atau diubah menjadi pasal yang menjelaskan mekanisme perolehan kredit , bukan “tipe A2”.
Pasal 7	Pasal 7 memakai istilah “ Pindahan ”, padahal FAQ 2025 membedakan tegas antara mahasiswa pindahan dengan mahasiswa RPL transfer	• Hapus istilah “pindahan” sebagai label jenis RPL.

	kredit. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang di prodi asalnya masih aktif; itu rezimnya berbeda. Kedua, Pasal 7 memasukkan lintas strata D4 ke Magister Terapan dan Sarjana ke Magister sebagai A1/transfer, padahal juknis 2025 menegaskan transfer kredit dari level lebih rendah ke lebih tinggi hanya diperbolehkan pada program diploma dan sarjana/sarjana terapan, sedangkan ke profesi dan magister itu masuk wilayah perolehan kredit.	• Ganti dengan “transfer kredit pada program yang diperbolehkan”. • Hapus ketentuan D4 → Magister Terapan dan S1 → Magister dari pasal transfer kredit. • Kalau IPB tetap mau membuka jalur ke magister/profesi, tempatkan di pasal perolehan kredit.
Pasal 8	Pasal 8 ayat (2) huruf b masih menetapkan batas pengakuan SKS sektoral: 15 SKS magister, 40 SKS sarjana, 100% D3 IPB ke D4 prodi sama, 70% D3 IPB ke D4 prodi berbeda. Ini tidak lagi sesuai dengan juknis 2025 yang menegaskan maksimal 70% dari total SKS beban belajar minimal program. Artinya, klausul 100% D3 ke D4 prodi sama harus dihapus. Juknis 2025 juga memperluas larangan untuk tugas akhir menjadi tidak hanya tugas akhir klasik, tetapi juga skripsi/tesis/prototipe/proyek dan bentuk sejenis berikut rangkaiannya. Pasal 8 ayat (3) juga berisi syarat khusus seperti IPK 3,25, masa studi, status akademik baik, wajib menempuh 50% SKS di prodi tujuan, dan wajib tugas akhir di IPB. Beberapa dari ini boleh dipertahankan sebagai standar mutu internal IPB, tetapi harus dibersihkan dari yang bertentangan dengan plafon 70% nasional.	• Ganti batas maksimum menjadi 70% untuk seluruh program yang diizinkan. • Hapus klausul 100% SKS. • Perluas larangan rekognisi tugas akhir menjadi mencakup skripsi/tesis/prototipe/proyek/bentuk sejenis. • Syarat IPK, masa studi, dan minimal SKS tempuh di IPB boleh dipertahankan bila IPB ingin lebih ketat, tetapi jangan melampaui norma nasional. • Tambahkan juga pembatasan status pendaftar tertentu di sini atau di pasal baru tersendiri.
Pasal 9	Pasal 9 mewajibkan permohonan diajukan setelah pemohon terdaftar sebagai mahasiswa IPB. Ini tidak sesuai dengan alur juknis 2025, karena di juknis calon mahasiswa mendaftar dulu sebagai calon RPL, dinilai, direkognisi, lalu baru ditetapkan sebagai mahasiswa. Juknis juga menegaskan adanya peran Tim RPL untuk konsultasi awal dan penjelasan proses.	Ubah alur Pasal 9 menjadi: 1. calon mahasiswa mendaftar pada jalur RPL; 2. Tim RPL memfasilitasi dan memberi konsultasi; 3. Tim Penilai melakukan verifikasi dan penilaian; 4. hasil diplenokan; 5. Komite RPL memberi persetujuan; 6. pimpinan PT menetapkan hasil; 7. calon yang lolos baru ditetapkan sebagai mahasiswa. Tambahan penting: FAQ 2025 juga menyatakan jika RPS/silabus tidak bisa diperoleh, maka calon tidak bisa diproses melalui transfer kredit dan harus dialihkan ke perolehan kredit. Ini sebaiknya dicantumkan minimal di pedoman/SOP.
Pasal 10	Pasal 10 pada dasarnya sudah sesuai soal pemeriksaan keotentikan dokumen dan ekuivalensi isi-level CP. Namun juknis 2025 sudah lebih tegas bahwa verifikasi ijazah/transkrip harus dipastikan kesesuaiannya dengan PDDIKTI, dan penilai dapat melibatkan praktisi yang relevan.	Tambahkan: • verifikasi ke PDDIKTI; • penilai dapat melibatkan praktisi/asosiasi profesi sesuai kebutuhan prodi.

Pasal 11	Pasal 11 menempatkan Dekan sebagai pihak yang menetapkan pengakuan alih kredit. Sementara juknis 2025 merumuskan bahwa hasil pengakuan ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi . Kalau IPB ingin tetap mendelegasikan ke Dekan, delegasi itu harus dinyatakan tegas. Selain itu, pasal ini belum memuat kewajiban pelaporan ke SIERRA dan PDDIKTI .	- Ubah otoritas penetapan menjadi Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor. - Tambahkan kewajiban pelaporan hasil pengakuan ke SIERRA dan PDDIKTI/Neo Feeder.
Pasal 12	Pasal 12 terlalu sempit karena A2 hanya dibuka untuk Diploma + pengalaman kerja ke D4 dan Sarjana/Sarjana Terapan + pengalaman kerja ke Magister/Magister Terapan/Profesi . Juknis 2025 justru menyatakan perolehan kredit dapat dilakukan untuk program diploma, sarjana/sarjana terapan, profesi, dan magister/magister terapan , dengan kualifikasi akademik dasar: SMA/ sederajat untuk masuk diploma/sarjana, dan sarjana/sarjana terapan untuk masuk profesi/magister. Jadi Pasal 12 IPB sekarang terlalu membatasi.	Perlu dibuka ulang menjadi: - perolehan kredit ke diploma/sarjana/sarjana terapan bagi lulusan SMA/ sederajat yang memiliki CP relevan; - perolehan kredit ke profesi/magister/magister terapan bagi lulusan sarjana/sarjana terapan yang memiliki CP relevan.
Pasal 13	Pasal 13 mewajibkan pengalaman kerja minimal 2 tahun . Sementara FAQ 2025 menyatakan tidak ada batas waktu nasional pengalaman kerja yang dapat diakui; PT boleh menetapkan dalam pedoman. Jadi syarat ini masih boleh dipakai IPB kalau mau, tetapi lebih tepat diletakkan di pedoman/SOP , bukan sebagai norma kaku di tingkat Peraturan Rektor. Selain itu, daftar dokumen A2 di Pasal 13 masih sangat administratif, belum mengikuti logika juknis 2025 yang menekankan FED, portofolio, VATM , dan bukti CP yang relevan.	- Ubah syarat utama menjadi: memiliki CP relevan dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. - Syarat minimal 2 tahun pengalaman kerja, kalau tetap ingin dipakai, pindahkan ke pedoman. - Wajibkan Formulir Evaluasi Diri (FED) dan portofolio relevan. - Dokumen seperti logbook, rekomendasi atasan, karya, sertifikat, pelatihan, publikasi, penghargaan tetap bisa dipertahankan sebagai bukti pendukung.
Pasal 14	Pasal 14 sudah menyebut Komite RPL Fakultas/Sekolah , tetapi Komite ini tidak diatur jelas di Bab V. Selain itu, alur Pasal 14 masih belum sesuai juknis 2025 karena belum menampilkan fungsi penuh Tim RPL sebagai fasilitator dan pleno hasil rekognisi sebelum masuk ke Komite.	Rumuskan ulang alurnya: - Tim RPL menerima dan memfasilitasi; - Tim Penilai/Asesor melakukan asesmen; - hasil diplenokan di Tim RPL; - Komite RPL memberi persetujuan; - Rektor/pejabat berwenang menetapkan hasil rekognisi.
Pasal 15	Klasifikasi bukti langsung, tidak langsung, dan tambahan sudah bagus dan sejalan dengan asesmen portofolio. Hanya perlu diselaraskan dengan istilah juknis 2025 dan penilaian lanjutan bila diperlukan.	Dapat dipertahankan, revisi ringan.
Pasal 16	Substansi Pasal 16 sudah sesuai dengan prinsip VATM : valid, autentik/asli, terkini, dan memadai. Hanya terminologinya bisa disamakan dengan juknis 2025.	Dapat dipertahankan, revisi terminology.
Pasal 17	Pasal 17 ayat (1) menyatakan penilai sekurang-kurangnya terdiri atas 3 dosen pada prodi terkait. Ini tidak sepenuhnya konsisten dengan Pasal 19 ayat (2) yang justru membuka penilai dari	Pertahankan standar ketat IPB bila ingin minimal 3 penilai, tetapi ubah redaksi menjadi: penilai terdiri atas dosen prodi terkait dan dapat

	instruktur, praktisi industri, atau anggota asosiasi profesi. Juknis 2025 juga menegaskan penilai utama berasal dari dosen prodi, tetapi dapat melibatkan praktisi. Jadi Pasal 17 dan Pasal 19 sekarang belum sepenuhnya sinkron.	melibatkan praktisi/asosiasi profesi yang relevan. Prinsip valid, autentik, terkini, dan memadai tetap dipertahankan.
Pasal 18	Sama seperti Pasal 11, Pasal 18 masih menempatkan Dekan sebagai penetap akhir dan belum memuat rangkaian pelaporan ke SIERRA dan PDDIKTI. Juknis 2025 meminta hasil berupa daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah SKS yang direkognisi, lalu calon ditetapkan sebagai mahasiswa dan dilaporkan.	Samakan dengan Pasal 11: - penetapan oleh Rektor atau pejabat delegasi; - wajib pelaporan SIERRA dan Neo Feeder/PDDIKTI.
Pasal 19	Pasal 19 masih mengatur Tim Pengelola dengan unsur penanggung jawab, pengarah, ketua, anggota, dan Tim Penilai/Asesor. Juknis 2025 sudah mensyaratkan struktur minimal Tim RPL, Tim Penilai RPL, dan Komite RPL. Jadi susunan Pasal 19 sekarang tidak lagi sesuai. Selain itu, keberadaan Komite RPL yang disebut di Pasal 14 belum dijembatani di sini.	RPL di IPB diselenggarakan oleh pengelola RPL yang paling sedikit terdiri atas: Tim RPL Tim Penilai/Asesor RPL Komite RPL Kalau IPB ingin tetap ada penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, anggota, itu sebaiknya masuk di SK pengangkatan, bukan dijadikan struktur normatif minimal di Peraturan Rektor.
Pasal 20	Pasal 20 baru mengatur tugas Tim Pengelola dan Tim Penilai/Asesor, padahal setelah selaras dengan juknis 2025, tugas harus dipisah untuk tiga unsur: Tim RPL, Tim Penilai, dan Komite RPL.	Usulan pembagian tugas: Tim RPL - memfasilitasi pendaftaran dan konsultasi; - melakukan verifikasi administratif awal; - mengoordinasikan pleno hasil rekognisi; - meneruskan hasil ke Komite RPL; - mengoordinasikan pelaporan ke SIERRA dan PDDIKTI. Tim Penilai/Asesor RPL - melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian CP; - menilai kesetaraan isi dan level CP; - melakukan asesmen lanjutan jika diperlukan. Komite RPL - memberi persetujuan atas hasil pleno; - memastikan pelaksanaan RPL sesuai kebijakan, pedoman, dan penjaminan mutu.
Pasal 21	Ketentuan peralihan yang menyebut penyesuaian paling lambat semester genap 2024/2025 sudah tidak relevan untuk naskah update baru. Selain itu, dasar rujukan lama masih mengacu ke juknis 2024, padahal nasional sudah berganti ke 112/B/KPT/2025.	- ganti klausul penyesuaian dengan masa transisi baru setelah Peraturan Rektor hasil revisi ditetapkan; - tegaskan bahwa pengelola RPL yang ada tetap berjalan sampai ditetapkan struktur baru; - sesuaikan dasar hukum ke Kepdirjen 112/B/KPT/2025 dan Permendiknas 39/2025.

Pasal 22	Tetap, tidak ada revisi	Hanya mengikuti tanggal penetapan peraturan baru
----------	-------------------------	--

B. Pasal baru yang sebaiknya ditambahkan

1. Pasal Ruang Lingkup

Perlu pasal yang menegaskan bahwa **Peraturan Rektor IPB ini hanya mengatur RPL Tipe A**, yaitu melalui **transfer kredit** dan **perolehan kredit**. Ini penting agar Pasal 2 dan keseluruhan struktur tidak lagi “membuka” RPL B secara implisit.

2. Pasal Persyaratan Penyelenggara

Ini saat ini belum diatur cukup tegas di Peraturan Rektor IPB 2024. Juknis 2025 mewajibkan PT memiliki:

- kebijakan PMB jalur RPL;
- pedoman penyelenggaraan RPL;
- SK pengelola RPL;
- kesiapan yang diverifikasi melalui **SIERRA**.

3. Pasal Kelayakan Program Studi Penyelenggara

Perlu ditambahkan bahwa:

- **transfer kredit** hanya dapat diselenggarakan oleh prodi yang **terakreditasi** dan **sudah memiliki lulusan reguler**;
- **perolehan kredit** hanya dapat diselenggarakan oleh prodi dengan akreditasi minimal **Baik Sekali/B** atau **Unggul/A**, termasuk skema transisi yang diperbolehkan juknis.

4. Pasal Status Pendaftar

Perlu pasal baru untuk menjawab kasus-kasus yang sekarang muncul di FAQ nasional:

- status **putus studi/dikeluarkan** hanya boleh lanjut RPL di PT lain;
- status **mengundurkan diri** dapat diatur kembali setelah jeda tertentu;
- mahasiswa yang **sudah aktif** tidak dapat diubah di tengah jalan menjadi mahasiswa jalur RPL pada prodi yang sama.

5. Pasal Skema Gabungan

FAQ 2025 menegaskan bahwa **transfer kredit + perolehan kredit** bisa digabung. Ini belum muncul jelas dalam Peraturan Rektor 2024. Saya sarankan ditambah satu pasal yang membolehkan skema kombinasi sepanjang total pengakuan tidak melebihi 70%.

6. Pasal Penjaminan Mutu dan Pelaporan

Perlu pasal khusus yang menegaskan:

- hasil RPL wajib melalui penjaminan mutu;
 - bukti penilaian dan hasil penetapan dilaporkan ke **SIERRA**;
 - nilai hasil rekognisi dicatat di **Neo Feeder/PDDIKTI** pada field mata kuliah diakui.
-

C. Hal yang lebih tepat dimasukkan ke Pedoman/SOP, bukan ke batang tubuh Peraturan Rektor

Ini penting supaya Peraturan Rektor tidak terlalu teknis.

Yang saya sarankan cukup di **Pedoman/SOP**:

- jika **RPS/silabus tidak tersedia**, transfer kredit dialihkan ke **perolehan kredit**;
 - **matrikulasi bukan bagian dari RPL**;
 - **tidak ada kurikulum khusus RPL**; RPL hanya jalur masuk;
 - tata cara pelaporan **SIERRA** per periode;
 - tata cara pencatatan **Neo Feeder**;
 - format **FED**, portofolio, berita acara pleno, dan formulir kesetaraan sub-CPMK;
 - jumlah ideal penilai dan teknis pleno.
-

D. Kesimpulan paling penting

Kalau diringkas, yang paling mendesak untuk direvisi adalah:

1. **Pasal 5–6**: ubah dari A1/A2 menjadi **RPL Tipe A dengan dua mekanisme: transfer kredit dan perolehan kredit**.
2. **Pasal 7–8**: rapikan jenis jalur dan sesuaikan **maksimum 70%**, hapus **100% D3→D4**, dan perjelas larangan rekognisi tugas akhir/proyek/prototipe.
3. **Pasal 9–11 dan 14–18**: ubah alur dari “sudah jadi mahasiswa lalu minta RPL” menjadi “daftar jalur RPL → asesmen → penetapan → baru jadi mahasiswa”, serta rapikan otoritas penetapan dan pelaporan.
4. **Pasal 19–20**: ganti struktur pengelola menjadi **Tim RPL + Tim Penilai/Asesor RPL + Komite RPL**. Ini yang paling jelas harus diubah.
5. Tambahkan pasal tentang **persyaratan penyelenggara, kelayakan prodi, status pendaftar, skema gabungan, dan penjaminan mutu/pelaporan**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI no. 112/B/KPT/2-25, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi, maka

Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, **harus diperbarui** salah satunya pada pasal pengelola RPL.

SK sebelumnya

BABV

PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 19

(1) RPL di IPB diselenggarakan oleh Tim Pengelola yang terdiri atas:

- a. penanggung jawab;
- b. pengarah;
- c. ketua;
- d. anggota; dan
- e. Tim Penilai/Asesor.

Pengajuan Pengelola RPL pada SK baru

Sebagaimana mengacu pada Juknis terbaru, RPL di IPB akan diselenggarakan oleh Tim Pengelola yang terdiri atas:

- 1) Tim RPL, tim RPL yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL;
 - a) Penanggung jawab: [Rektor](#)
 - b) Pengarah: [WRPK](#)
 - c) Ketua: [Dir. DTPTP](#)
 - d) Sekretaris: [Dir APMMB](#)
 - e) Anggota: [\(Semua Dekan Fakultas/Sekolah, Wadep SKP Fakultas/Sekolah, Asdir Mahasiswa Baru APMMB, Asdir Program DTPTP, Asdir Tek Pembelajaran DTPTP, LMITD, LKPE\)](#)
- 2) Tim Penilai/Asesor, tim penilai RPL yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari CP yang diperoleh sebelumnya terhadap CP program studi yang dituju; [\(Kaprodi dan Tim Penilai/Asesor yang dibentuk pada tingkat Fakultas/Sekolah\)](#)
- 3) Komite RPL, komite RPL yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. [\(KMM, Biro Hukum, UMMA, Wadep AKA, Komdik Fakultas/Sekolah, GKM Prodi\)](#)

-draft-



IPB University
— Bogor Indonesia —

Sosialisasi Akselerasi Penerapan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) IPB University



WRPK-Tim Pengelola RPL IPB



IPB University
— Bogor Indonesia —

Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

IPB University



Disusun oleh:
Direktorat Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran
IPB University
2026



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.



- Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan Formal, Pendidikan nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja;
- Memperluas akses pendidikan tinggi melalui mekanisme pengakuan pembelajaran sebelumnya (inclusivity) ;
- Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pendidikan;
- **Mendukung pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*)**; dan
- Meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri

**INCLUSIVE, FLEXIBLE,
AND FUTURE-READY
EDUCATION FOR ALL**



Permendikristek RI Nomor 39 Tahun 2025



Kepdirjen Pendidikan Tinggi RI Nomor 112/B/KPT/2025

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara internasional, perlu melakukan penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana

Pasal 30.

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- (4) Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan 126
Laman: www.kemdikristek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112/B/KPT/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA
PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak lagi memenuhi kebutuhan implementasi kebijakan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Republik Indonesia



Kamis

12.02.26

09.00 - Selesai

LIVE

Platform Zoom dan Live
Streaming Youtube

KEMENDIKRISTEK

SOSIALISASI

KEPDIRJEN DIKTI NOMOR 112/B/KPT/2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS RPL PADA
PERGURUAN TINGGI



QR Code
Pendaftaran



QR Code
Pertanyaan

kemdikristek.go.id [dijan_dikti](#) [Kemdikristek](#) [Diktisaintek Menyapa](#)



2020

SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 25/IT3/PP/2020
TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. b.

2024



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengakuan capaian pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan telah ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/PP/2020 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;



2026

SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengakuan capaian pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan telah ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rekognisi

Sosialisasi:

- 1. SK Penyelenggaraan RPL IPB (Nomor 5 Tahun 2026)**
- 2. SK Tim Pengelola RPL IPB (Nomor 175 Tahun 2026)**
- 3. Buku Pedoman RPL IPB**
- 4. ToT Pelatihan Asessor RPL IPB**



1. SK Penyelenggaraan RPL IPB (Nomor 5 Tahun 2026)



SALINAN
PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengakuan capaian pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan telah ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rekognisi

Update:

1. Klasifikasi RPL
2. Jenjang/Level Strata yang dapat melaksanakan RPL
3. Tim Pengelola RPL



2. SK Tim Pengelola RPL IPB (Nomor 175 Tahun 2026)

Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Tim Pengelola RPL sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu terdiri dari:

- a. Tim RPL;
- b. Tim Penilai/Asesor RPL; dan
- c. Komite RPL.

dengan susunan personalia masing-masing sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

KETIGA : Tugas dari tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua
berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.



TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau

Penanggung Jawab : Rektor Institut Pertanian Bogor

Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
2. Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Kepala Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital (LMITD).

1) Tim Rekognisi Pembelajaran Lampau

Ketua : Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;

Sekretaris : Asisten Direktur Penerimaan dan Registrasi Mahasiswa Baru Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;

Anggota : 1. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan Fakultas/Sekolah;
2. Asisten Direktur Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran Direktorat Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran;
3. Asisten Transformasi Digital LMITD.

Pasal 12

(1) Tim Pengelola RPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan RPL IPB;
- b. mengoordinasikan pelaporan ke Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (SIERRA) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) IPB; dan
- c. menjalin dan memelihara hubungan kerjasama dengan unit-unit terkait di dalam IPB dan pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan kegiatan RPL di IPB.

2) Tim Penilai/Asesor Rekognisi Pembelajaran Lampau

- Ketua : Direktur Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran;
- Wakil : Asisten Direktur Pengembangan Program Direktorat Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran;
- Anggota : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas/Sekolah;
2. Ketua Program Studi;
3. Sekretaris Program Studi;
4. Tim penilai/asesor di Program Studi.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b memiliki tugas mengoordinasikan penyusunan dokumen/panduan RPL, melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil dan transparan terhadap CP program studi yang dituju.

3) Komite Rekognisi Pembelajaran Lampau

- Ketua : Kepala Kantor Manajemen Mutu;
- Wakil : Kepala Bidang Standar dan Asesmen Mutu KMM;
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum;
2. Unit/Komisi Manajemen Mutu Akademik dan Akreditasi Fakultas/Sekolah;
3. Gugus Kendali Mutu Program Studi.

(3) Komite RPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c memiliki tugas:

- a. menetapkan sistem penjaminan mutu pengelolaan RPL;
- b. memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional dan internal IPB;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPL;
- d. memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan RPL;
- e. melakukan audit mutu secara berkala; dan
- f. menangani keberatan atau sengketa hasil asesmen RPL.



Tugas Tim Pengelola RPL Institusi untuk membaca secara utuh dan memahami tata aturan RPL yang berlaku di IPB



Peraturan Rektor IPB No 5 Tahun 2026 tentang RPL



SALINAN
PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengakuan capaian pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan telah ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;



Peraturan Rektor IPB No 176 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola RPL



SALINAN
KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 175 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan tim pengelola kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;



Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) IPB University



Disusun oleh:
Direktorat Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran
IPB University
2026

DISCLAIMER

Dokumen Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) IPB ini disusun melalui berbagai tahapan kajian, diskusi, dan penelaahan mendalam, serta disesuaikan dengan kebutuhan institusional dan dinamika pembelajaran di IPB University.

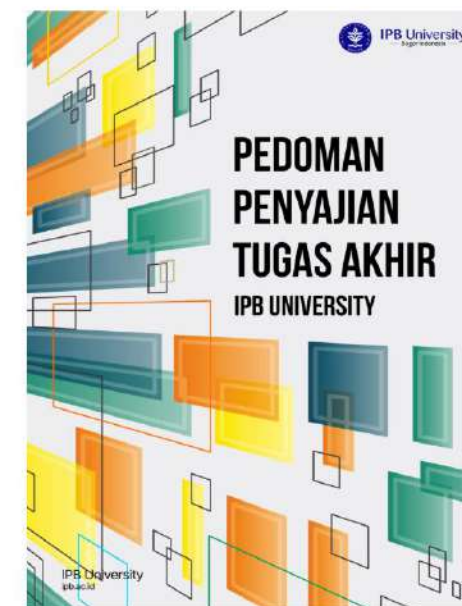
Pedoman ini dimaksudkan untuk **dibaca, dipahami, dan dijadikan acuan utama** dalam penyelenggaraan RPL di IPB University, guna menjaga integritas akademik, kualitas proses, dan capaian pembelajaran lulusan di tengah perkembangan teknologi, termasuk kehadiran AI serta semangat pendidikan inklusif dan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning, lifelong career*).





Direktorat Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Panduan Edu Transform



<https://ipb.link/pedoman-rpl>



DAFTAR ISI PEDOMAN RPL

I PENDAHULUAN

- 1.1 Rasional
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Landasan Yuridis
- 1.4 Program Studi Penyelenggara RPL
- 1.5 Prinsip Penyelenggaraan RPL
- 1.6 Tim Pengelola RPL

II JENIS RPL

- 2.1 RPL Tipe A
 - 2.1.1 RPL Transfer Kredit
 - 2.1.2 RPL Perolehan Kredit
- 2.2 RPL Tipe B (*saat ini tidak diselenggarakan*)

III PENYELENGGARAAN RPL IPB

- 3.1 Penyelenggaraan RPL oleh IPB
- 3.2 Kesiapan Penyelenggaraan RPL oleh Program Studi

3. Buku Pedoman RPL IPB

IV MEKANISME PELAKSANAAN RPL IPB

- 4.1 Mekanisme Pelaksanaan RPL Transfer Kredit
 - 4.1.1 Pendaftaran RPL Transfer Kredit
 - 4.1.2 Tahapan Asesmen RPL Transfer Kredit
 - 4.1.3 Rekognisi Hasil Penilaian/Asesmen RPL Transfer Kredit
- 4.2 Mekanisme Pelaksanaan RPL Perolehan Kredit
 - 4.2.1 Pendaftaran RPL Perolehan Kredit
 - 4.2.2 Tahapan Asesmen RPL Perolehan Kredit
 - 4.2.3 Rekognisi Hasil Penilaian/Asesmen RPL Perolehan Kredit

V PEMBIAYAAN JALUR MASUK RPL IPB

VI PENJAMINAN MUTU DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPL IPB

- 6.1 Prinsip Penjaminan Mutu
- 6.2 Proses Penjaminan Mutu
- 6.3 Evaluasi Pelaksanaan RPL
- 6.4 Peran Teknologi dalam Penjaminan Mutu dan Evaluasi
- 6.5 Luaran dari Penjaminan Mutu dan Evaluasi



Suplemen RPL IPB: <https://ipb.link/rplipb>



Suplemen RPL IPB: <https://ipb.link/rplipb>

... > RPL IPB 2026 > Suplemen RPL IPB ▾ 👤

Type ▾

People ▾

Modified ▾

Source ▾

Name ↑



Suplemen 1 Templat Buku Pedoman RPL Program Studi



Suplemen 2 Templat Formulir Biodata Tim Penilai/Asesor RPL



Suplemen 3 Panduan Aplikasi SIERRA



Suplemen 4 Templat Formulir Aplikasi RPL Tipe A



Suplemen 5 Templat Formulir Daftar Riwayat Hidup Pemohon RPL



Suplemen 6 Templat Formulir Evaluasi Diri (FED) RPL Perolehan Kredit



IPB University
— Bogor Indonesia —



BABI

PENDAHULUAN

- ✓ 1.1 Rasional
- ✓ 1.2 Tujuan
- ✓ 1.3 Landasan Yuridis
- ✓ 1.4 Program Studi Penyelenggara RPL
- ✓ 1.5 Prinsip Penyelenggaraan RPL
- ✓ 1.6 Tim Pengelola RPL





1.1

Rasional



IPB University
— Bogor Indonesia —



IPB UNIVERSITY

- Komitmen meningkatkan mutu pendidikan unggul bertaraf global
- di bidang:



PERTANIAN



KELAUTAN



BIOSAINS
TROIKA

Sasaran Pendidikan IPB 4.0



PENDIDIKAN INKLUSIF

Memberikan ruang bagi kelompok marginal dan mengurangi ketimpangan akses & hasil pendidikan.



KURIKULUM 2025 IPB

Implementasi pendidikan inklusif melalui penerapan

RPL

RPL REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU



PENGAKUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pengakuan capaian belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja di berbagai sektor.



DASAR MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI PERGURUAN TINGGI

Sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal di perguruan tinggi.

MANFAAT RPL



Pembelajaran tangguh



Pengembangan karier sepanjang hayat
(lifelong learning, lifelong career)



Fleksibilitas kurikulum



Multi entry – multi exit system



Peningkatan keterjangkauan & keterjaminan akses dalam pendidikan tinggi

RPL DIRANCANG UNTUK MENJAWAB TANTANGAN



Kesenjangan Akses Pendidikan Tinggi

Banyak pengalaman kerja/pelatihan tidak dapat diakui untuk melanjutkan pendidikan formal.



Peningkatan Relevansi Kompetensi

Mengakui kompetensi praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.



Efisiensi Waktu dan Biaya

Menyelesaikan pendidikan lebih cepat tanpa mengulang pembelajaran yang sudah dikuasai.



Peningkatan Kualitas SDM

Mengakui pembelajaran informal yang menghasilkan keahlian praktis yang berharga.

DASAR HUKUM RPL DI IPB



UU No. 20 Tahun 2003
Sistem Pendidikan Nasional

Prinsip: keterbukaan, keadilan, fleksibilitas



UU No. 12 Tahun 2012
Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi wajib memberikan pengakuan pembelajaran formal & nonformal.



Permendiknas No. 39 Tahun 2025

Fleksibilitas & aksesibilitas pendidikan: keleluasaan melanjutkan pendidikan melalui RPL.



Peraturan Rektor IPB No. 5 Tahun 2026

Mengatur persyaratan, prosedur, dan pengelolaan RPL secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

LUARAN BAGI INDIVIDU



Ijazah



Transkrip Nilai



Surat Keputusan Pengakuan Kesetaraan



Setara dengan kualifikasi tertentu pada level KKNI



RPL salah satu jalur masuk ke IPB, sehingga mahasiswa RPL memiliki status yang sama dengan mahasiswa reguler.



RPL membantu masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi melalui pengakuan capaian pembelajaran/pengalaman kerja, menjawab tantangan globalisasi & digitalisasi, serta meningkatkan mobilitas pendidikan dan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi.





IPB University
— Bogor Indonesia —

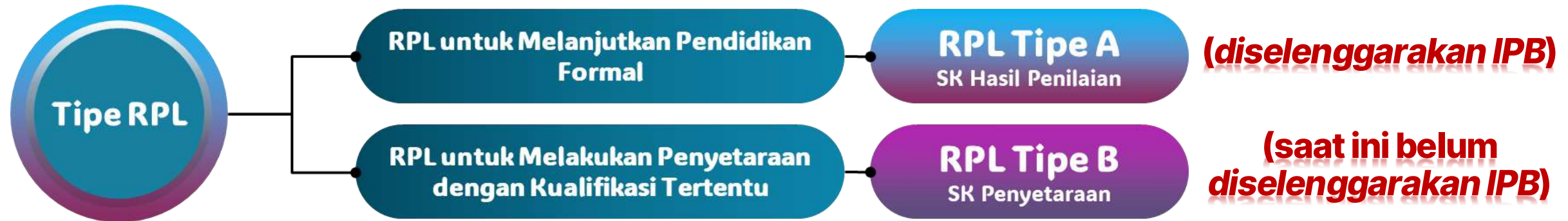


BAB II

JENIS RPL IPB



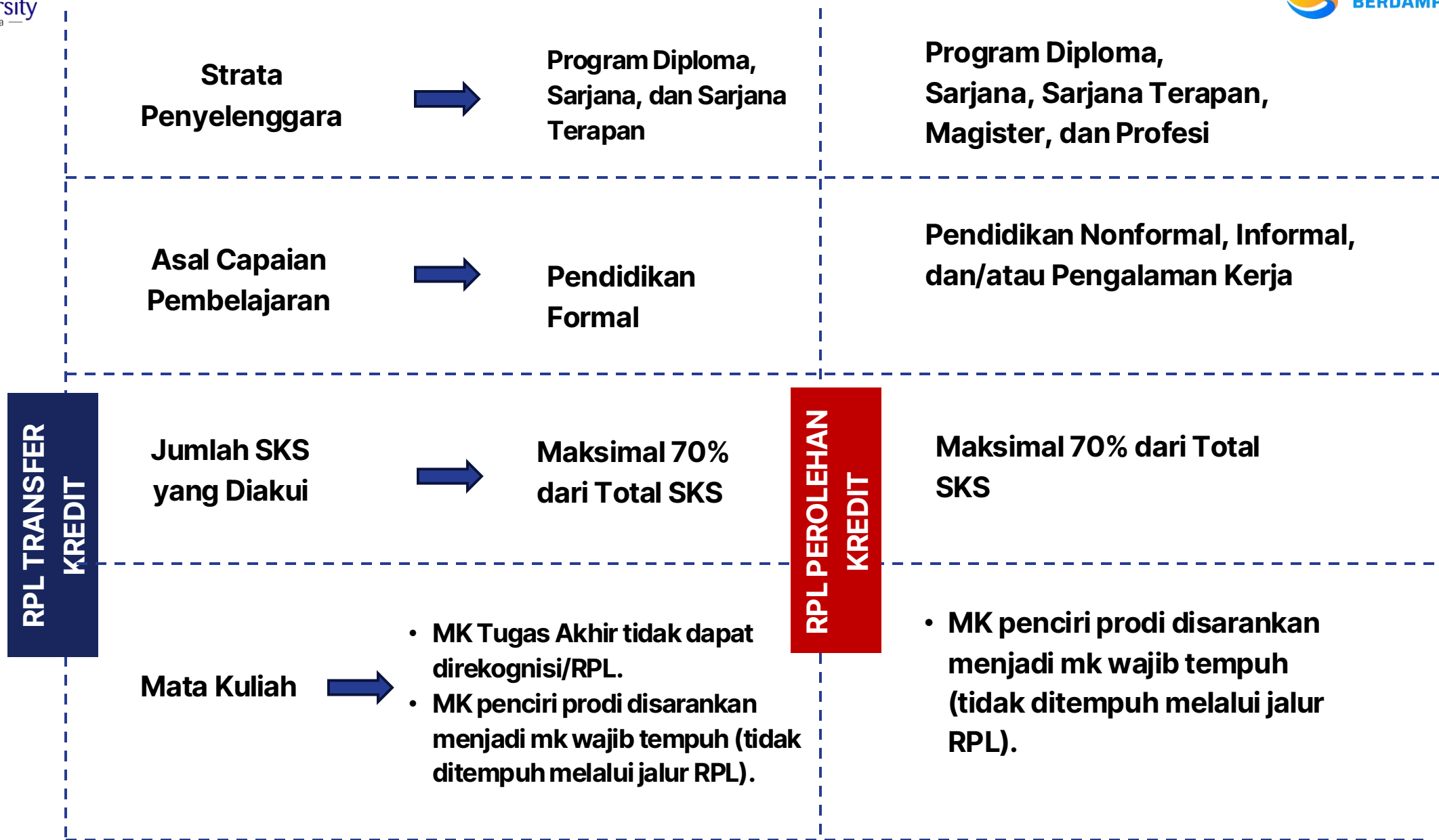
JENIS RPL IPB



Skema pengakuan RPL di IPB, yaitu RPL Tipe A



JENIS RPL IPB (RPL TIPE A)





IPB University
— Bogor Indonesia —



BAB III

PENYELENGGARAAN RPL IPB





3.1

Penyelenggaraan RPL Oleh IPB

Tim Pengelola RPL IPB



Tim RPL



Tim Penilai RPL



Komite RPL



3.2

Kesiapan Penyelenggaraan RPL oleh Program Studi

Juknis Detail Penyelenggaraan RPL di Program Studi dapat
Disiapkan di Tingkat Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi



Guna memastikan Perguruan Tinggi dan Program Studi dapat melaksanakan **Program RPL dengan skema perolehan sks dan/atau transfer sks (Alih Jenjang atau Lintas Jalur)**, periksalah terlebih dahulu program studi apakah telah memenuhi ketentuan untuk melaksanakan program tersebut.

Skema Perolehan SKS

Pilih Perguruan Tinggi



Pilih Program Studi (jika kosong, pilih PT terlebih dahulu)



Cek Kelayakan
Perolehan SKS



Skema Transfer SKS

002003 - Institut Pertanian Bogor



Arsitektur Lanskap - S1



Cek Kelayakan
Program Studi



Status : **Layak**

Program Studi Arsitektur Lanskap - S1 pada Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor berstatus **Layak**.

Status Layak belum tentu menerima mahasiswa melalui Program RPL skema Transfer SKS, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi pihak Perguruan Tinggi.



Kelayakan Program Studi untuk Pelaksanaan RPL

Guna memastikan Perguruan Tinggi dan Program Studi dapat melaksanakan **Program RPL dengan skema perolehan sks dan/atau transfer sks (Alih Jenjang atau Lintas Jalur)**, periksalah terlebih dahulu program studi apakah telah memenuhi ketentuan untuk melaksanakan program tersebut.

Skema Perolehan SKS

Pilih Perguruan Tinggi



Pilih Program Studi (jika kosong, pilih PT terlebih dahulu)



Cek Kelayakan
Perolehan SKS

Skema Transfer SKS

002003 - Institut Pertanian Bogor



Bioteknologi - S2



Cek Kelayakan
Program Studi



Status : Tidak diperbolehkan RPL Transfer SKS

Program Studi Bioteknologi - S2 pada Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor Tidak diperbolehkan melaksanakan RPL Transfer SKS karena jenjang program studi anda adalah S2





IPB University
— Bogor Indonesia —



BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN RPL IPB



4.1

Mekanisme Pelaksanaan RPL Transfer Kredit



IPB University
— Bogor Indonesia —

MEKANISME PELAKSANAAN RPL TRANSFER KREDIT

Pengakuan capaian pembelajaran formal yang diperoleh dari perguruan tinggi sebelumnya.

1. PENDAFTARAN RPL TRANSFER KREDIT

1. Calon mahasiswa mengisi formulir aplikasi RPL dengan melampirkan bukti portofolio yang terdiri atas bukti capaian pembelajaran yang diperoleh dari perguruan tinggi sebelumnya, ijazah, transkrip nilai, RPS/silabus mata kuliah, dan dokumen pendukung lainnya untuk keperluan penyetaraan capaian pembelajaran.
2. Dalam pengisian formulir aplikasi RPL dan proses pendaftaran, calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan tim RPL terkait pilihan program studi yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya.
3. Calon mahasiswa melakukan registrasi online di laman admi1.ipb.ac.id jalur masuk RPL transfer kredit IPB dan mengunggah bukti portofolio serta dokumen pendaftaran lainnya.

DOKUMEN YANG DIUNGGAH

- ✓ Kartu pendaftaran RPL transfer kredit
- ✓ Formulir aplikasi RPL
- ✓ Formulir daftar riwayat hidup
- ✓ Transkrip nilai akademik perguruan tinggi asal
- ✓ Akreditasi program studi dan perguruan tinggi asal
- ✓ RPS/silabus mata kuliah dari program studi asal lengkap untuk setiap mata kuliah yang akan direkognisi
- ✓ Dokumen CPL program studi dan CPMK mata kuliah dari perguruan tinggi asal
- ✓ Pas foto formal terbaru (latar merah/putih)
- ✓ Scan asli KTP dan KK
- ✓ Scan asli akta kelahiran
- ✓ Scan asli ijazah dan transkrip nilai pendidikan sebelumnya
- ✓ Sertifikat pendukung/penghargaan
- ✓ Surat rekomendasi dari Ketua Program Studi perguruan tinggi asal
- ✓ Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk calon mahasiswa dalam negeri
- ✓ Dokumen pendukung lainnya

i Pastikan seluruh dokumen asli/terlegalisir dan terbaca dengan jelas. Unggah dalam format PDF/JPG sesuai ketentuan di laman admi1.ipb.ac.id.

2. TAHAPAN ASESMEN RPL TRANSFER KREDIT

1. **Identifikasi Dokumen dan Autentifikasi**
Menilai kelayakan dan keautentikan dokumen pendidikan formal (ijazah, transkrip nilai) dengan memastikan kesesuaian data pada dokumen dengan PDDikti. Selain itu, tim penilai RPL juga memeriksa RPS/silabus mata kuliah.
2. **Validasi Kompetensi**
Memastikan kesesuaian antara capaian pembelajaran atau dokumen akademik calon mahasiswa dengan program studi yang dituju dan relevansi dengan CPL serta CPMK atau sub CPMK mata kuliah yang akan direkognisi.
3. **Evaluasi Capaian Pembelajaran/Ekuivalensi**
Tim penilai RPL melakukan pemetaan dan penetapan ekuivalensi CP mata kuliah/kelompok mata kuliah dari program studi asal terhadap CP mata kuliah/kelompok mata kuliah pada program studi yang dituju. Didukung oleh transkrip nilai, RPS/silabus, dan dokumen pendukung lainnya.
4. **Wawancara / Tes Tertulis / Praktik**
Tim penilai RPL dapat melakukan wawancara untuk klarifikasi capaian pembelajaran calon mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang direkognisi. Jika diperlukan, dilakukan asesmen tambahan berupa wawancara, tes tertulis, dan/atau praktik sesuai karakteristik keilmuan program studi/fakultas.

i Penilaian dilakukan oleh tim penilai/asesor RPL secara objektif, transparan, akuntabel, dan mengacu pada ketentuan yang berlaku di IPB University.

3. REKOGNISI HASIL PENILAIAN/ASESMEN RPL TRANSFER KREDIT

1. Tim penilai RPL menyampaikan hasil penilaian calon mahasiswa kepada tim RPL untuk dilakukan pleno hasil rekognisi.
2. Tim RPL dan tim penilai RPL menetapkan hasil rekognisi berupa pengakuan CP disertai dengan daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah SKS yang diperoleh dan menyampaikan kepada calon mahasiswa.
3. Apabila calon mahasiswa tidak menyetujui hasil rekognisi, dapat dilakukan proses klarifikasi dan melengkapi bukti yang diperlukan melalui tahapan penilaian sebelum dilakukan persetujuan oleh komite RPL.

TIDAK SETUJU
 - Klarifikasi
 - Melengkapi bukti
 - Kembali ke tahapan penilaian

SETUJU
4. Apabila calon mahasiswa menyetujui hasil rekognisi, maka tim RPL akan meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada komite RPL untuk mendapatkan persetujuan.
5. Rektor IPB menetapkan daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah SKS yang direkognisi dengan menerbitkan keputusan tentang hasil rekognisi.
6. Calon mahasiswa yang telah diakui CP dari hasil belajar sebelumnya ditetapkan sebagai mahasiswa.
7. IPB sebagai perguruan tinggi penyelenggara RPL melaporkan mahasiswa yang diterima di IPB melalui jalur masuk RPL beserta bukti penilaian pada SIERRA dan mendaftarkan pada PDDikti dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari hasil penilaian RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum di IPB.
8. Mahasiswa yang telah diberikan pengakuan SKS melalui RPL mengikuti pembelajaran dengan menempuh sisa mata kuliah dan jumlah SKS sesuai dengan kurikulum dan CP program studi.

1 **PENDAFTARAN RPL TRANSFER KREDIT**



2 **TAHAPAN ASESMEN RPL TRANSFER KREDIT**



3 **REKOGNISI HASIL PENILAIAN/ASESMEN RPL TRANSFER KREDIT**



MAHASISWA MELANJUTKAN STUDI DI IPB DAN DI LAPORKAN KE SIERRA & PDDIKTI





4.2

Mekanisme Pelaksanaan RPL Perolehan Kredit



MEKANISME PELAKSANAAN RPL PEROLEHAN KREDIT

Pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

1. PENDAFTARAN RPL PEROLEHAN KREDIT

- Persiapan Dokumen**
Calon mahasiswa melengkapi:
 - Formulir Aplikasi RPL
 - Formulir Evaluasi Diri (FED)
 - Bukti portofolio pendukung
- Konsultasi**
Konsultasi dengan Tim RPL terkait:
 - Program studi tujuan
 - Kesesuaian capaian pembelajaran
- Registrasi Online**
Mendaftar melalui:
admisi.ipb.ac.id
Mengunggah seluruh dokumen dan portofolio.

DOKUMEN UTAMA YANG DIUNGGAH

- | A. Administrasi | B. Bukti Portofolio |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ✓ Kartu pendaftaran RPL | ✓ Sertifikat kompetensi |
| ✓ Formulir aplikasi RPL | ✓ Sertifikat kursus/pelatihan |
| ✓ CV/Riwayat hidup | ✓ Pengalaman kerja |
| ✓ Ijazah pendidikan terakhir | ✓ Surat rekomendasi |
| ✓ Transkrip nilai | ✓ Publikasi/penghargaan |
| ✓ Formulir Evaluasi Diri (FED) | ✓ Produk/karya/dokumentasi |
| ✓ KTP, KK, Akta Kelahiran | ✓ Dokumen pendukung lainnya |
| ✓ Pas foto formal terbaru | |
| ✓ SKCK (untuk WNI) | |

i Daftar lengkap dokumen dan bukti portofolio mengacu pada Pedoman RPL IPB University.

2. PENILAIAN / ASESMEN RPL PEROLEHAN KREDIT

- Verifikasi & Validasi**
Pemeriksaan keaslian, kelengkapan dokumen dan kesesuaian bukti dengan CPMK.
- Evaluasi FED & Portofolio**
Menilai pengetahuan, keterampilan, pengalaman kerja dan hasil belajar sebelumnya.
- Prinsip Penilaian VATM**

V	A	T	M
Valid	Autentik	Terkini	Memadai
- Tes Tertulis**
(Jika diperlukan oleh Program Studi)
- Wawancara**
Verifikasi kompetensi dan pengalaman.
- Demonstrasi Kompetensi**
(Jika diperlukan)
 - Tugas praktik / simulasi kerja
 - Praktikum laboratorium
- Bukti Tambahan**
Calon mahasiswa dapat melengkapi dokumen pendukung apabila diperlukan.
- Penilaian Komprehensif**
Tim Penilai RPL menyusun hasil asesmen dan menyerahkan kepada Tim RPL.

Penjelasan VATM

- V Valid**
Hubungan jelas antara bukti dengan indikator CPMK.
- A Autentik**
Dokumen asli dan dapat diverifikasi.
- T Terkini**
Bukti menggambarkan pengetahuan dan keterampilan terkini.
- M Memadai**
Bukti memadai dan menunjukkan indikator CP mata kuliah.



Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai RPL secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel.

3. REKOGNISI HASIL PENILAIAN / ASESMEN RPL PEROLEHAN KREDIT

- Pleno Rekognisi**
Tim Penilai RPL menyampaikan hasil penilaian kepada Tim RPL untuk dilakukan pleno hasil rekognisi.
- Penetapan Hasil Rekognisi**
Ditetapkan pengakuan CP berupa daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah SKS yang diperoleh.
- Persetujuan Mahasiswa**

TIDAK → **Setuju?** → **YA**

 - Klarifikasi
 - Melengkapi bukti portofolio
 - Kembali ke tahap asesmen
- Persetujuan Komite RPL**
Tim RPL meneruskan permohonan RPL kepada Komite RPL untuk persetujuan.
- Keputusan Rektor IPB**
Rektor menetapkan daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah SKS yang direkognisi.
- Penetapan sebagai Mahasiswa**
Calon mahasiswa yang telah diakui CP ditetapkan sebagai mahasiswa IPB University.
- Pelaporan ke SIERRA & PDDikti**
IPB melaporkan mahasiswa RPL beserta bukti penilaian pada SIERRA dan mendaftarkan ke PDDikti.
- Mengikuti Pembelajaran**
Mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan menempuh sisa mata kuliah dan jumlah SKS sesuai kurikulum dan CP Program Studi.

1 **PENDAFTARAN RPL PEROLEHAN KREDIT**



2 **PENILAIAN / ASESMEN RPL PEROLEHAN KREDIT**



3 **REKOGNISI HASIL PENILAIAN / ASESMEN RPL PEROLEHAN KREDIT**



MAHASISWA IPB UNIVERSITY & PELAPORAN PDDIKTI



← × 🏠 <https://sierra.kemdiktisaintek.go.id> ☆ ⚙️ | ☆ 🌐 ... Chat

 Beranda Tentang RPL Pengecekan Dokumen Berita Bimtek RPL 2025 [Sign In](#)

SIERRA

Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

[Panduan SIERRA](#) [Info Transfer SKS](#)

sierra.kemdiktisaintek.go.id/assets/Panduan_Aplikasi_SIERRA.pdf

 Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi   

 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi





IPB University
— Bogor Indonesia —



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

BAB V

PEMBIAYAAN JALUR MASUK RPL IPB



PEMBIAYAAN JALUR MASUK RPL IPB

No	Komponen*	Nilai (Rp)		Keterangan
		Sarjana/Sarjana terapan	Magister/Magister terapan	
1	Pendaftaran			
2	Biaya rekognisi/assessment			
3	Biaya kuliah (UKT)			Per semester
4	Biaya pembangunan institusi dan fasilitas	Detailnya akan disampaikan lebih lanjut oleh DAPPMB		Dibayarkan sekali pada awal studi
5	Lainnya			

* Program studi yang menyelenggarakan RPL dapat menetapkan rincian biaya sebagaimana tercantum pada Tabel. Informasi mengenai rincian biaya jalur masuk RPL IPB dapat diakses oleh pendaftar melalui laman <https://admisi.ipb.ac.id/>



IPB University
— Bogor Indonesia —



BAB VI

PENJAMINAN MUTU DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPL IPB





4. ToT Pelatihan Asessor RPL IPB oleh DIKTI



Narahubung:

- DTPTP;
- DAPPMB;
- Tim RPL IPB

Chat Bot AI >>>>> Scan QR Code di atas atau click Tanya RPL IPB

<https://notebooklm.google.com/notebook/b4fca09a-8bda-4899-9fa7-3f30d446958e?authuser=>



IPB University
— Bogor Indonesia —

Terima Kasih

